



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/723 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/64
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU
TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/650 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/650 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/650 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 81.557 (delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 90.130 (sembilan puluh ribu seratus tiga puluh) orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1 / 723
Tanggal : 2 Agustus 2024

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESEERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

No	Nomor Kartu	NIK/KTAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
43	0000089025052	3311044112930001	DESY MARDIANA PUTRI	01/12/1993	KEDUNGGUDEL	KENEP	SUKOHARJO
163	0003605698675	3311044803220004	DEVINA ANARA CAHYONO	08/03/2022	KEDUNGGUDEL	KENEP	SUKOHARJO
178	0003605698552	3311045101210001	DEVANIA PUTRI CAHYONO	11/01/2021	KEDUNGGUDEL	KENEP	SUKOHARJO
277	0000170629817	3311090808000011	HAIKAL ASYKARULLAH AL MUBAROK	08/08/2000	JOHO	JOHO	SUKOHARJO
339	0003580885642	3311044403240002	NAYSHA AL ASKARY	04/03/2024	JOHO	JOHO	SUKOHARJO
340	0000202917655	3311101208000001	RIFOI WAHID SAFRUDIN	12/08/1999	BENTAKAN	BENTAKAN	BAKI
357	0000209111769	3311100811680001	ZAENUDIN	08/11/1968	BENTAKAN	BENTAKAN	BAKI
579	0000357544607	1811070202760001	SUPARNO	02/02/1976	DK. SANGGRAHAN	JOHO	MOJOLABAN
586	0001590694176	1811076012800001	SRI YANI INDRAMWATI	20/12/1980	DK. SANGGRAHAN	JOHO	MOJOLABAN
650	0001590694198	1811074101030001	AZHARI ARUM PRAMESTI	01/01/2003	DK. SANGGRAHAN	JOHO	MOJOLABAN
680	0000451394008	3209112206820001	ABD. ROZAK	22/06/1982	TROSEMI	TROSEMI	GATAK
756	0003605264256	33111111803190001	ARDAN ADITAMAFENDI	18/03/2019	TROSEMI	TROSEMI	GATAK
854	0003531977458	3311115205160002	SABILA FAZA SIDIQOH	22/05/2016	TROSEMI	TROSEMI	GATAK
859	0000557662026	3310010307900002	UMAM SUPRIONO	03/07/1990	KALITAN	KERTONATAN	KARTASURA
1.174	0002324301805	3304064507920002	UMI HUMAIROH ASSALIMAH	05/07/1992	KALITAN	KERTONATAN	KARTASURA
1.422	0002324302255	3304060308110001	RAAFA KHOIRUL RAMADHANI	03/08/2011	KALITAN	KERTONATAN	KARTASURA
1.523	0002766730577	3311126305190004	RAIFAH YUMNA ZALESYA	23/05/2019	KALITAN	KERTONATAN	KARTASURA
1.822	0002324302018	3311120401160001	AZHARI FAIDHAL NAIM	04/01/2016	KALITAN	KERTONATAN	KARTASURA
1.977	0000560362004	3310134110940004	NOVI SIMPING LESTARI	01/10/1994	DK. JATIREJO	POLOKARTO	POLOKARTO
2.138	0000562148144	3311072404940004	ANDRI KADAFI	24/04/1994	DK. JATIREJO	POLOKARTO	POLOKARTO
2.205	0003310306492	3311070212190002	FILJO ARSA PRAGATA	02/12/2019	DK. JATIREJO	POLOKARTO	POLOKARTO
2.258	0000561021603	3311017112570171	JUMINTEN	31/12/1957	GROGOL	GROGOL	WERU
2.271	0000561105314	3311044306970001	KHOIRUL AMALIAH INSANI	03/06/1997	GAMPING	JOHO	SUKOHARJO
2.291	0003054431046	3311092503940004	TOMY AGUNG NUGROHO	25/03/1994	GAMPING	JOHO	SUKOHARJO
2.377	0000561182275	3310150304010003	AHMAD ABIMANYU	03/04/2001	TEMPEL	JATI	GATAK
2.425	0002761318135	3311115006000001	ETIK YULANTI	10/06/2000	TEMPEL	JATI	GATAK

1	2	3	4	5	6	7	8
90.104	0003607053377	3311014810590001	SUWARTI	08/10/1959	DK NGAMPAS	KARANGWUNI	WERU
90.105	0003607201102	3311101111550001	SAMIN	11/11/1955	DK. NGRANGUTAN	NGROMBO	BAKI
90.106	0003607521186	3311045708790004	WIWIEK	17/08/1979	NGENTAK	BULAKREJO	SUKOHARJO
90.107	0003607827006	3311081412200002	KHENZIE ZHAHAIR MAULIK AL-FATH	14/12/2020	JOGOBONDO	PALUR	MOJOLABAN
90.108	0003607835771	3310141812730004	KARDIMAN	18/12/1973	NGARES	BULAKAN	SUKOHARJO
90.109	0003608064718	3311055703700001	SULASMI	17/03/1970	NGROMBOT	GUPIT	NGUTER
90.110	0003608064729	3311051607630001	DALIMIN	16/07/1963	NGROMBOT	GUPIT	NGUTER
90.111	0003608772996	3311114103660002	SRI RAHAYU	01/03/1966	BOTO	BLIMBING	GATAK
90.112	0003608773683	3311110606000006	SANDY DIPSA PURTAMA	06/06/2000	BOTO	BLIMBING	GATAK
90.113	0003608933264	3522081504660002	MARSUDI	15/04/1966	PANGGILAN	BARAN	NGUTER
90.114	0003608933275	3522081302000002	YOSY HANDOKO	13/02/2000	PANGGILAN	BARAN	NGUTER
90.115	0003608933286	3522081302000001	PUTRI SARAS HERAWATI	12/05/2008	PANGGILAN	BARAN	NGUTER
90.116	0003609305897	3311036809140001	RIFA AULLA ASNA	28/09/2014	MAJASTO	MAJASTO	TAWANGSARI
90.117	0003609307686	3311034701220001	JANIA SETIAWATI	07/01/2022	MAJASTO	MAJASTO	TAWANGSARI
90.118	0003609466751	3311027112600253	SUMIYEM	31/12/1960	MALANGAN	TTYARAN	BULU
90.119	0003609944728	3311034104350001	SAMSIATI	01/04/1935	MAJASTO	MAJASTO	TAWANGSARI
90.120	0003610641914	3208164904920004	SUSILAWATI	09/04/1995	SOKO	KEDUNGSONO	BULU
90.121	0003610656292	3311054201790003	YANTI	02/01/1979	PANGTELU	KEDUNGWINONG	NGUTER
90.122	0003615499732	3311060311710003	MULYONO	03/11/1971	KARANG TENGAH	MERTAN	BENDOSARI
90.123	0003615500024	3311064904720005	SAMINI	09/04/1972	KARANG TENGAH	MERTAN	BENDOSARI
90.124	0003615500351	3311060410050002	BAYU MULYA SAMBUDI	04/10/2005	KARANG TENGAH	MERTAN	BENDOSARI
90.125	0003615852644	3311111712750002	NATANAEL SUTARNO	17/12/1975	KIDUL PASAR	JATI	GATAK
90.126	0003615853059	33111114307800001	WAHYUNI	03/07/1980	KIDUL PASAR	JATI	GATAK
90.127	0003615908613	3311031506230002	ALTHAFUN NIZAM ARDYANSAH	15/06/2023	DK. WATULUMBUNG	WATUBONANG	TAWANGSARI
90.128	0003616302576	3171031201971001	ZUBEIR	12/01/1997	PERUM TAMAN PLUMBON INDAH	PLUMBON	MOJOLABAN
90.129	0002169648775	3372036011960007	AISYAH	20/11/1996	PERUM TAMAN PLUMBON INDAH	PLUMBON	MOJOLABAN
90.130	0003616319204		BAYI NYONYA AISYAH	23/07/2024	PERUM TAMAN PLUMBON INDAH	PLUMBON	MOJOLABAN

ABUPATI SUKOHARJO,

ETIK SUFYANI